

ANALISIS TAFSIR MAQĀSHIDI TENTANG KEADILAN SOSIAL DALAM QS AN-NAHL/16:90 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK KONTEMPORER

Anjasmara¹, Najmuddin H. Abd Safa²

¹Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

Article History:

Received: 01/05, 2026

Revised: 05/06, 2026

Accepted: 05/06, 2026

Available online 06/07, 2026

*Correspondence:

Address:

BuminTamalanrea Permai, blok J no. 619
B, kecamatan Tamalanrea, Makassar,
Sulawesi Selatan

Email:

anjas9031@gmail.com

Abstract:

Social justice is a fundamental objective of Islamic law (Sharia) that is highly relevant in addressing various issues of inequality and the formulation of contemporary public policy. Therefore, a comprehensive understanding of QS An-Nahl/16:90 through an exegetical approach oriented toward the objectives of Sharia (maqāsid al-sharī'ah) is essential. This study aims to analyze the maqāsidī interpretation of QS An-Nahl/16:90 and examine its implications in strengthening the principles of social justice as a foundation for evaluating contemporary public policies, including the Free Nutritious Meal (MBG) Program. Employing qualitative library research, this study combines the tahlīlī exegetical method with the maqāsidī approach, utilizing the Qur'an, tafsīr literature, and texts on maqāsid al-sharī'ah as primary sources. The findings indicate that the concepts of al-'adl (justice), al-ihsān (benevolence), and itā' dhī al-qurbā (giving to relatives) in QS An-Nahl/16:90 not only affirm justice in legal aspects but also demand the equitable distribution of welfare, the protection of fundamental rights, and social responsibility in alignment with al-kulliyāt al-khams (the five universal principles of Sharia). Conversely, the prohibitions against al-fahsyā' (indecency), al-munkar (wrongdoing), and al-baghy (oppression) embody the principle of preventing all forms of injustice, abuse of power, and discrimination in the administration of public policy. Consequently, the maqāsidī interpretation of QS An-Nahl/16:90 provides a conceptual contribution as a normative framework for evaluating and formulating public policies that are more just, inclusive, and oriented toward the public good (maṣlaḥah).

Abstrak:

Keadilan sosial merupakan salah satu tujuan fundamental syariat Islam yang memiliki relevansi tinggi dalam menjawab berbagai persoalan ketimpangan dan perumusan kebijakan publik kontemporer, sehingga diperlukan pemahaman komprehensif terhadap QS An-Nahl/16:90 melalui pendekatan tafsir yang berorientasi pada tujuan syariat (maqāshid al-syarī'ah). Penelitian ini bertujuan menganalisis penafsiran maqāshidi terhadap QS An-Nahl/16:90 serta mengkaji implikasinya dalam penguatan prinsip keadilan sosial sebagai landasan evaluasi kebijakan publik kontemporer, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif yang mengombinasikan metode tafsir tahlili dan pendekatan maqāshidi, menggunakan Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, serta literatur maqāshid al-syarī'ah sebagai sumber utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *al-'adl*, *al-ihsān*, dan *itā'i dhī al-qurbā* dalam QS An-Nahl/16:90 tidak hanya menegaskan keadilan dalam aspek hukum, tetapi juga menuntut pemerataan kesejahteraan, perlindungan hak-hak dasar masyarakat, dan tanggung jawab sosial yang selaras dengan *al-kulliyāt al-khams*. Sebaliknya, larangan terhadap *al-fahsyā'*, *al-munkar*, dan *al-baghy* mengandung prinsip pencegahan terhadap segala bentuk ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, dan diskriminasi dalam

penyelenggaraan kebijakan publik. Dengan demikian, tafsir maqāshidi terhadap QS An-Nahl/16:90 memberikan kontribusi konseptual sebagai kerangka normatif dalam mengevaluasi dan merumuskan kebijakan publik yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Kata Kunci:

Tafsir Maqāshidi, QS An-Nahl/16:90, Keadilan Sosial, Maqāsid al-Syarī'ah, Kebijakan Publik, Makan Bergizi Gratis (MBG)

PENDAHULUAN

Al-Qur'an, sebagai wahyu Ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. tidak semata-mata berfungsi sebagai kompas spiritual bagi umat Islam, melainkan juga mencakup dimensi yang lebih luas sebagai pedoman dalam ranah sosial, politik, dan kemasyarakatan. Salah satu diskursus sentral yang diangkat dalam kitab suci ini adalah prinsip-prinsip keadilan sosial, yang menjadi fondasi bagi terwujudnya tatanan masyarakat yang damai, beradab, dan luhur.

Dalam Islam, keadilan sosial (al-'adālah al-ijtimā'iyah) menempati posisi sebagai nilai fundamental yang menjadi prasyarat bagi terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan bermartabat. Al-Qur'an memosisikan keadilan (al-'adl) sebagai prinsip universal yang wajib diaktualisasikan dalam seluruh spektrum kehidupan, baik pada tataran individual maupun dalam konteks bermasyarakat dan bernegara. Dalam konteks kontemporer, fenomena kesenjangan sosial yang semakin melebar, distribusi kesejahteraan yang belum merata, serta berbagai problematika dalam implementasi kebijakan publik mengindikasikan bahwa pemahaman keadilan tidak cukup berhenti pada tataran normatif-teoretis semata. Prinsip ini menuntut aktualisasi nyata dalam penyelenggaraan negara dan pelayanan publik yang inklusif. Oleh karena itu, nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Al-Qur'an memerlukan reaktualisasi melalui pendekatan tafsir yang mampu menjembatani teks wahyu dengan realitas sosial yang terus bertransformasi (Nopia & Mahmudin, 2026), serta diimplementasikan dalam bentuk kebijakan yang mampu menghadirkan kemaslahatan universal bagi seluruh lapisan masyarakat (Auda, 2015).

Salah satu ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan normatif mengenai keadilan sosial adalah QS An-Nahl/16:90 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahannya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil, berbuat ihsan, memberi kepada kaum kerabat, dan melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (kemenag RI 2019)

Ayat ini dipandang sebagai salah satu locus klasik yang merangkum secara komprehensif prinsip-prinsip universal ajaran Islam, sebab di dalamnya terkandung tiga imperatif moral dan tiga larangan fundamental yang menjadi pilar bagi tegaknya tatanan sosial yang berkeadilan dan beradab luhur. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak semata-mata mengatur relasi vertikal antara hamba dengan Sang Pencipta, melainkan juga mengarahkan interaksi horizontal dalam kehidupan bermasyarakat yang berorientasi pada

kemaslahatan kolektif. Para mufasir menegaskan bahwa ayat ini tergolong sebagai salah satu ayat paling komprehensif dalam Al-Qur'an, sebab di dalamnya terdapat tiga perintah utama, yakni *al-'adl*, *al-iḥsān*, dan *itā'i dhī al-qurbā*, serta tiga larangan pokok, yaitu *al-faḥsyā'*, *al-munkar*, dan *al-baghy*. Keseluruhan nilai tersebut menjadi fondasi kokoh bagi pembentukan masyarakat yang menjunjung tinggi keadilan, kepedulian sosial, serta perlindungan terhadap hak-hak setiap individu (Shihab, 2019).

Seiring dengan problematika masyarakat modern, pendekatan tekstual semata dinilai tidak lagi memadai untuk merespons dinamika sosial yang semakin rumit. Oleh karena itu, paradigma tafsir maqāshidī muncul sebagai salah satu pendekatan yang relevan dalam studi Al-Qur'an kontemporer. Tafsir maqāshidī merupakan metodologi penafsiran yang tidak berhenti pada pemahaman makna literal ayat, melainkan berupaya menggali secara mendalam tujuan, hikmah, dan kemaslahatan yang menjadi orientasi utama syariat (*maqāsid al-syarī'ah*). Pendekatan ini memungkinkan ayat-ayat Al-Qur'an dipahami secara lebih kontekstual, sehingga tetap mampu memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan baru, termasuk dalam ranah tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik. Jasser Auda (2008) dalam kerangka maqāshidnya menegaskan bahwa maqāsid al-syarī'ah harus dipahami melalui pendekatan sistem (*systems approach*) yang bersifat *holistik*, *multidimensional*, serta berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, hak asasi manusia, dan kesejahteraan sebagai orientasi utama hukum Islam. Paradigma ini menjadikan Al-Qur'an lebih relevan dalam menjawab berbagai problematika sosial, ekonomi, maupun kebijakan publik kontemporer.

Kajian mengenai QS An-Nahl/16:90 telah dilakukan oleh sejumlah peneliti sebelumnya. Salah satunya adalah riset yang digagas oleh Fajar Ainul Yaqin (2023) yang mengeksplorasi konsep keadilan sosial dalam QS An-Nahl/16:90 berdasarkan perspektif *maqāsid al-syarī'ah* Jasser Auda. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa nilai *al-'adl* dan *al-iḥsān* tidak semata-mata bermakna keadilan dalam dimensi hukum, melainkan juga mengandung dimensi rahmat, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan kemaslahatan sosial. Kendati demikian, kajian tersebut masih berfokus pada dimensi konseptual-teoretis dan belum mengaitkannya secara aplikatif dengan evaluasi kebijakan publik kontemporer. Senada dengan itu, penelitian-penelitian mengenai praktik keadilan sosial dalam perspektif tafsir tematik umumnya hanya mengkaji implementasi nilai-nilai Al-Qur'an terhadap kehidupan bermasyarakat tanpa menghubungkannya dengan analisis kebijakan publik kontemporer. Dengan demikian, kajian yang secara khusus mengintegrasikan tafsir maqāshidī QS An-Nahl/16:90 dengan analisis kebijakan publik sebagai bentuk implementasi nilai-nilai maqāsid al-syarī'ah masih relatif terbatas.

Penelusuran terhadap literatur yang ada mengungkap sebuah kesenjangan epistemik yang signifikan. diskursus tafsir maqāshidī atas QS An-Nahl/16:90 selama ini cenderung terjebak pada eksplorasi normatif-teoretis, sementara potensi ayat ini sebagai instrumen evaluatif terhadap kebijakan publik masih belum tergarap secara optimal. Penelitian ini hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan menempatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kasus empiris ilustratif. Esensial untuk dicatat bahwa MBG tidak diposisikan sebagai objek material utama, melainkan berfungsi sebagai representasi kebijakan publik yang dapat diuji kompatibilitasnya dengan prinsip-prinsip *al-'adl*, *al-iḥsān*, dan

maqāsid al-syarī'ah, terutama dalam kerangka merealisasikan perlindungan terhadap lima tujuan pokok syariat (al-kulliyāt al-khams). Berangkat dari konteks tersebut, penelitian ini merumuskan pokok permasalahan antara lain: 1) Bagaimana konstruksi penafsiran maqāshidī atas QS An-Nahl/16:90? 2) Bagaimana implikasi penafsiran maqāshidī tersebut dalam penguatan paradigma keadilan sosial sebagai landasan evaluatif kebijakan publik kontemporer?

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini mengemban dua tujuan yang saling melengkapi. *Pertama*, mengeksplorasi secara komprehensif konstruksi penafsiran *maqāshidī* atas QS An-Nahl/16:90 melalui pendekatan linguistik, kontekstual, serta komparatif atas pandangan para mufasir. *Kedua*, menguraikan implikasi nilai-nilai *maqāsid al-syarī'ah* dalam penguatan paradigma keadilan sosial, yang pada gilirannya berfungsi sebagai landasan normatif bagi evaluasi kebijakan publik kontemporer.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan desain kualitatif. Objek kajian ini adalah konsep keadilan sosial dalam Al-Qur'an, sedangkan objek formalnya adalah interpretasi tafsir maqāshidi atas QS An-Nahl/16:90 serta relevansinya dengan kebijakan publik kontemporer. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dengan menelaah secara mendalam teks-teks suci, kitab tafsir, dan literatur terkait yang relevan sesuai dengan rumusan masalah (Zed, 2018).

Sumber kajian dalam penelitian ini dikategorikan ke dalam dua kelompok, yakni sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berfungsi sebagai korpus utama analisis, yang mencakup teks Al-Qur'an khususnya QS An-Nahl/16:90 serta tiga kitab tafsir representatif, yaitu Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr karya Ibn 'Āsyūr sebagai rujukan utama tafsir maqāshidī, Tafsīr al-Miṣbāḥ karya M. Quraish Shihab, dan Tafsīr al-Marāghī karya Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī untuk melengkapi perspektif linguistik dan kontekstual. Sumber data sekunder difungsikan sebagai korpus analitis teoretis sekaligus bahan komparatif, yang meliputi karya-karya fundamental dalam diskursus maqāsid al-syarī'ah khususnya pemikiran sistem maqāsid kontemporer dari Jasser Auda serta berbagai artikel, jurnal dan literatur kebijakan publik yang secara spesifik mengeksplorasi konsep keadilan sosial dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai landasan argumentasi penelitian.

Untuk mengurai makna teks secara komprehensif, penelitian ini mengintegrasikan dua pendekatan secara operasional. *Pertama*, pendekatan *tahlīlī* diimplementasikan untuk membedah QS An-Nahl/16:90 pada dimensi linguistik dan kontekstual, dengan menelusuri makna kosakata kunci berdasarkan kaidah kebahasaan, *asbāb al-nuzūl*, serta *munāsabah* ayat (Shihab, 2019). *Kedua*, pendekatan tafsir maqāshidī dioperasionalkan untuk mentransendensi makna tekstual tersebut guna menggali tujuan syariat yang melatari imperatif keadilan. Pendekatan ini memanfaatkan kerangka konseptual untuk merumuskan '*illah*' dan orientasi kemaslahatan ayat, yang dalam konteks kontemporer direlevansikan dengan pemeliharaan prinsip-prinsip dasar syariat (Auda, 2015; Ibn 'Āsyūr, 2018). Data yang telah terhimpun kemudian diolah melalui teknik analisis isi (content analysis) yang aplikasikan dalam tiga tahapan berjenjang yaitu: reduksi data *tahlīlī*, sintesis maqāsidī, dan analisis implikasi kebijakan melalui pendekatan sistem (Miles, Huberman, & Saldaña, 2019).

HASIL PENELITIAN

Analisis Leksikal dan Gramatikal QS An-Nahl/16:90

Eksplorasi linguistik atas QS An-Nahl/16:90 mengungkap kedalaman semantik dari kosakata kunci yang digunakan, yang masing-masing merepresentasikan dimensi etis-sosial yang saling melengkapi. Imperatif pertama, *al-'adl* (العدل), secara leksikal merujuk pada konsep kelurusan, keseimbangan, serta penempatan sesuatu secara proporsional pada kedudukan yang semestinya. Dalam konteks gramatikal ayat, terminologi ini ditransformasikan menjadi prinsip keseimbangan dalam relasi sosial-ekonomi, yang secara implisit melarang segala bentuk eksploitasi maupun diskriminasi (Rahman, 2019). Imperatif kedua, *al-ihsān* (الإحسان), memiliki akar etimologis yang bermakna kebaikan atau kesempurnaan. Secara terminologis, konsep ini melampaui sekadar keadilan formal ia merepresentasikan tindakan memberikan lebih dari yang menjadi hak seseorang, atau berbuat melampaui tuntutan keadilan yang bersifat prosedural (Shihab, 2019).

Di sisi lain, ayat ini juga memuat tiga larangan pokok yang berfungsi sebagai mekanisme protektif terhadap tatanan sosial. Larangan pertama adalah *al-fahsyā'* (الْفَحْشَاءُ), yang merujuk pada kekejian atau perbuatan keji yang melampaui batas kewajaran. Larangan kedua, *al-munkar* (وَالْمُنْكَرِ), mencakup segala sesuatu yang ditolak oleh akal sehat maupun syariat. Adapun larangan ketiga, *al-baghy* (وَالْبَغْيِ), bermakna melampaui batas, kezaliman, atau penyalahgunaan kekuasaan yang berpotensi merusak tatanan sosial (Al-Marāghī, 2017).

Identifikasi Surah dan Penafsiran Mufasssir Terhadap QS An-Nahl/16:90

Allah SWT berfirman dalam QS An-Nahl/16:90 yang berbunyi:

وَأَلَّا تُنْكِرَ آلَ فَحْشَاءٍ عَنِ وَيْنٍ هِيَ آلٌ قُرْشَىٰ ذِي وَبِئَاتٍ وَيُّوَالٌ أَحْسَنُ بَالٍ عَدَلٍ يَا مُرُؤَلَهُ إِنَّ
تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَعِظُكُمْ وَآلٌ نَّبِغٌ يُّبِغٌ

Terjemahannya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Kemenag RI, 2019).

QS An-Nahl/16:90 menempati posisi istimewa dalam Al-Qur'an sebagai salah satu ayat yang paling komprehensif, sebab mampu merangkum seluruh prinsip etika sosial Islam dalam satu rangkaian kalimat yang padat dan sarat makna. Keistimewaan ini diakui secara luas oleh kalangan ulama salaf maupun khalaf. Ibnu Mas'ūd r.a. secara eksplisit mengidentifikasi ayat ini sebagai *āyatu jam'i li al-Qur'ān* ayat yang paling banyak menghimpun prinsip-prinsip kebaikan sekaligus larangan keburukan secara utuh dalam Al-Qur'an (Al-Suyūṭī, 2016). Senada dengan itu, Qatādah r.a. menambahkan bahwa tidak ada satu pun akhlak mulia yang dipraktikkan dan dipuji oleh masyarakat Jahiliyah kecuali Allah memerintahkannya dalam ayat ini, dan tidak ada pula akhlak tercela yang saling dicela di antara mereka kecuali Allah melarangnya dalam ayat ini (Ibn Kathīr, 2016). Dengan demikian, ayat ini berfungsi sebagai konstitusi moral yang meletakkan fondasi etika universal, baik bagi individu maupun masyarakat secara kolektif.

Terdapat sejumlah riwayat yang melatarbelakangi turunnya QS An-Nahl/16:90, yang secara kolektif memberikan gambaran kontekstual yang kaya. Salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal berkaitan dengan keteguhan iman Utsman bin Mazh'un. Ketika Utsman baru saja memeluk Islam dan berada di sisi Rasulullah SAW, Nabi membacakan ayat ini kepadanya. Utsman kemudian bersaksi bahwa saat itulah iman menetap dengan kokoh di dalam hatinya, yang mengindikasikan bahwa ayat ini memiliki dampak spiritual yang mendalam bagi siapa saja yang merenungkannya (Al-Ṭabarānī, 2018).

Munāsabah QS An-Nahl/16:90 dengan ayat sebelumnya, yakni QS An-Nahl: 89, menunjukkan hubungan kausalitas dan penjelas yang sangat erat. Ayat 89 menyatakan bahwa Al-Qur'an adalah *tibyān li-kulli syay'* (penjelasan bagi segala sesuatu), petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang Muslim. Penempatan QS An-Nahl: 90 tepat setelahnya memberikan jawaban konkret atas klaim besar dalam ayat 89 tersebut. Jika ayat 89 menyatakan bahwa Al-Qur'an menjelaskan segala sesuatu, maka ayat 90 menjadi bukti empiris dari klaim tersebut, karena ayat ini berhasil menghimpun seluruh prinsip kebaikan dan larangan keburukan dalam satu rangkaian yang padat (Al-Zarkasyī, 2019). Dengan kata lain, ayat 90 merupakan manifestasi praktis dari fungsi Al-Qur'an sebagai (*tibyān li-kulli syay'*).

Munāsabah dengan ayat setelahnya, yakni QS An-Nahl: 91, menunjukkan hubungan antara prinsip dan komitmen implementasi. Ayat 91 memerintahkan untuk menepati perjanjian dengan Allah apabila berjanji, serta tidak membatalkan sumpah-sumpah setelah mengukuhkannya, dengan menjadikan Allah sebagai saksi. Korelasi antara kedua ayat ini mengandung pesan yang sangat dalam: prinsip-prinsip keadilan dan kebaikan yang telah dirumuskan dalam ayat 90 harus dijalankan dengan integritas dan komitmen yang teguh. Keadilan sosial tidak cukup hanya diucapkan sebagai prinsip, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan (Al-Zamakhsharī, 2018). Ayat 91 berfungsi sebagai pengingat bahwa setiap komitmen untuk berbuat adil dan baik adalah bentuk perjanjian dengan Allah, sehingga melanggarnya bukan sekadar pelanggaran moral, melainkan pengkhianatan terhadap janji suci kepada Sang Pencipta. Hubungan ini juga menunjukkan bahwa etika sosial dalam ayat 90 memerlukan fondasi spiritual yang kokoh, yaitu kesadaran bahwa Allah senantiasa menyaksikan setiap tindakan manusia agar tidak mudah goyah oleh tekanan kepentingan atau godaan duniawi (Al-Rāzī, 2018).

QS An-Nahl/16:90 juga memiliki munāsabah yang sangat kuat dengan tema besar surah An-Nahl secara keseluruhan. Surah ini secara tematik dikenal sebagai surah yang banyak membahas tentang nikmat-nikmat Allah dan kewajiban manusia untuk bersyukur. Dimulai dari penjelasan tentang turunnya wahyu (ayat 1-3), penciptaan langit dan bumi (ayat 4-15), berbagai nikmat seperti hewan ternak, buah-buahan, air, dan hasil laut (ayat 5-14), hingga peringatan terhadap orang-orang yang mengingkari nikmat-nikmat tersebut (ayat 16-70). Dalam konteks ini, QS An-Nahl: 90 ditempatkan sebagai puncak etis dari seluruh pembahasan tentang nikmat Allah. Ayat ini mengajarkan bahwa bentuk syukur yang tertinggi kepada Allah bukanlah sekadar ritual ibadah vertikal, melainkan implementasi nilai-nilai keadilan sosial, berbuat baik, dan menjaga kerabat secara horizontal (Al-Fanani, 2020). Dengan kata lain, syukur yang sejati atas nikmat-nikmat Allah diwujudkan melalui perilaku

yang mencerminkan keadilan (*al-'adl*), kebaikan (*al-ihsān*), dan kepedulian sosial (*ītā'* dzil qurbā). Penempatan ayat ini juga berfungsi sebagai transisi dari pembahasan tentang nikmat-nikmat materiil menuju pembahasan tentang tanggung jawab moral manusia sebagai khalifah di muka bumi (Ibn 'Āsyūr, 2018). Adapun penafsiran para mufassir terhadap QS An-Nahl/16:90 akan diuraikan sebagai berikut:

Tafsir Al-Misbah

M. Quraish Shihab dalam Tafsīr al-Miṣbāḥ menguraikan bahwa terminologi *al-'adl* (العدل) berakar dari kata *adala* yang secara etimologis bermakna kelurusan dan konsistensi dalam menggunakan standar yang sama. Prinsip kesamaan inilah yang menjadikan seorang yang adil tidak akan berpihak kepada salah satu pihak yang berselisih, melainkan tetap tegak pada objektivitas. Kosakata kedua, *al-ihsān* (الإحسان), berasal dari akar kata *ḥasana-yaḥsunu* yang secara leksikal bermakna keindahan, kebaikan, dan kecantikan. Shihab menjelaskan bahwa konsep *ihsān* merepresentasikan dua dimensi: pertama, memberikan nikmat kepada pihak lain; kedua, melakukan perbuatan baik yang melampaui tuntutan keadilan formal. Kosakata ketiga, *ītā'* (وَيْتَاءٍ), mengandung makna-makna yang mendalam.

Menurut Shihab, frasa ini menjelaskan tidak hanya bagaimana seharusnya tindakan seorang pemberi, tetapi juga bagaimana seharusnya kondisi kejiwaannya ketika memberi. Ayat-ayat yang memerintahkan kebajikan secara sengaja tidak menyebutkan objek secara spesifik, sehingga memberikan keumuman yang mencakup segala bidang dan objek yang berkaitan dengan keadilan, *ihsān*, dan pemberian.

Kosakata selanjutnya adalah *al-faḥsyā'* (الْفَحْشَاءُ), yang merupakan terminologi untuk segala perbuatan atau ucapan yang dinilai buruk oleh jiwa maupun akal sehat, serta berdampak destruktif bagi pelaku dan lingkungannya. Kata *al-munkar* (الْمُنْكَرِ) secara linguistik bermakna sesuatu yang tidak dikenal sehingga diingkari. Inilah sebabnya mengapa terminologi ini disandingkan dengan *al-ma'rūf* (yang dikenal dan diakui). Adapun kata *al-baghy* (الْبَغْيِ) menurut Shihab, secara umum digunakan dalam konteks menuntut hak kepada pihak lain tanpa dasar yang sah, dengan cara menganiaya atau tidak wajar. Terminologi ini mencakup segala bentuk pelanggaran dalam setiap bidang interaksi sosial, baik yang terjadi tanpa sebab seperti perampokan maupun dengan dalih yang tidak sah, bahkan sekalipun bertujuan menegakkan hukum tetapi dalam implementasinya telah melampaui batas.

Kejahatan *al-baghy* (الْبَغْيِ) sebenarnya telah terangkum dalam dua larangan sebelumnya, namun yang ditekankan di sini adalah bahwa kejahatan ini secara sadar maupun tidak sering kali dilanggar oleh manusia. Dorongan emosi untuk membalas, kebencian yang meluap terhadap kemungkaran, sering kali menjadi landasan seseorang melakukan transgresi. Frasa terakhir dalam ayat, *la'allakum tadzakkarūn* (لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ), merupakan penutup QS An-Nahl/16:90 yang dipahami sebagai isyarat bahwa tuntunan-tuntunan agama melekat pada diri seseorang dan didambakan wujudnya, dikarenakan nilai-nilai tersebut bersifat universal. Pelanggaran terhadapnya dapat mengakibatkan kehancuran bagi manusia (Shihab, 2016).

Tafsir Al-Maraghi

Al-Marāghī mengawali analisisnya dengan mendefinisikan enam kosakata kunci yang tertulis dalam ayat ini, yang masing-masing merepresentasikan dimensi etis yang saling

melengkapi. Imperatif *pertama*, *al-'adl* (الْعَدْلُ), didefinisikan sebagai kesetaraan atau keseimbangan setiap sesuatu tanpa penambahan maupun pengurangan. Imperatif *kedua*, *al-ihsān*, dimaknai sebagai membalas kebaikan dengan kebaikan yang melebihi kadar semula, serta membalas keburukan dengan memberikan maaf. Imperatif *ketiga* diwujudkan melalui frasa *al-ītā'* (وَإِيتَايَ ذِي) yang disandingkan dengan *al-qurbā* (الْقُرْبَى), yang bermakna memberikan kepada kerabat hak-hak mereka dalam bentuk silaturahmi dan tindakan-tindakan kebajikan. Inilah makna linguistik dari nilai-nilai pokok yang diuraikan oleh al-Marāghī. Adapun tiga larangan pokok, *pertama*, *al-fahsyā'* (الْفَحْشَاءُ) yang merujuk pada segala sesuatu yang bersifat buruk. *Kedua*, *al-munkar* (الْمُنْكَرُ) yang bermakna segala sesuatu yang ditolak oleh akal sehat. *Ketiga*, *al-baghy* (الْبَغْيُ) yang lebih diarahkan pada tindakan dominasi terhadap pihak lain.

Setelah menguraikan makna per kata, al-Marāghī merekonstruksi makna global ayat melalui pendekatan munāsabah dengan ayat-ayat di sekitarnya. Dijelaskan bahwa pada ayat sebelumnya, Allah telah memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman sekaligus ancaman bagi orang-orang kafir. Sehingga pada ayat ini, Allah menunjukkan ciri-ciri orang beriman yang berhak memperoleh balasan tersebut. Oleh karena itu, ayat 90 menyebutkan tiga kata kunci '*adl*, *ihsān*, dan berbagi sebagai terminologi yang menghimpun seluruh akhlak mulia dan adab yang terpuji. Begitu pula dengan terminologi *fahsyā'*, *munkar*, dan *baghy* yang menghimpun seluruh bentuk keburukan. Adapun frasa penutup ayat, menurut al-Marāghī, merupakan dorongan agama untuk mengindahkan nilai-nilai dasar akhlak dan adab tersebut, karena hal itu akan menjadi pangkal stabilitas keadaan jiwa manusia sebagaimana akan diuraikan pada ayat selanjutnya.

Al-Marāghī, sejalan dengan para penafsir lainnya, bersepakat bahwa ayat ini mengandung salah satu fondasi agama yang paling pokok terkait dengan akhlak. Keadilan yang didasari oleh nilai tauhid akan mengisi relasi keadilan antar sesama manusia. Terkait *al-ihsān*, terdapat beberapa tingkatan, di mana tingkatan tertinggi adalah berbuat *ihsān* kepada pelaku keburukan. Sementara itu, frasa *al-ītā' dzī al-qurbā* (وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَى) menjelaskan bagaimana mengeratkan tali silaturahmi kepada kerabat dan keluarga yang didasari oleh ikatan nasab. Hakikatnya, ketiga tingkatan ini sudah tercakup dalam ruang lingkup *ihsān*, hanya saja dikhususkan dalam rangka memberikan perhatian lebih kepada golongan keluarga (Al-Marāghī, 2017).

Tafsir al-Tahrīr wa al-Tanwīr

Ibn 'Āsyūr dalam *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr* menawarkan pembacaan yang distingtif atas QS An-Nahl/16:90, yang secara signifikan berbeda dari para mufasssir klasik lainnya. Eksposenya tidak berhenti pada lapisan makna tekstual, melainkan secara eksplisit mengaitkan ayat ini dengan diskursus pembangunan peradaban ('umrān) serta tujuan-tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah) (Rohman, 2022).

Ibn 'Āsyūr menegaskan bahwa terminologi *al-'adl* (الْعَدْلُ) dalam ayat ini memiliki dua dimensi yang saling melengkapi: '*adl fardī* (keadilan individual) dan '*adl jamā'ī* (keadilan kolektif/struktural). Keadilan kolektif, menurutnya, merupakan tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa hukum, kebijakan, serta distribusi sumber daya berjalan secara adil. Ibn 'Āsyūr secara eksplisit menyatakan bahwa keadilan yang diperintahkan dalam ayat ini

mencakup keadilan dalam pemerintahan (*siyāsah*), keadilan dalam peradilan (*qaḍā'*), dan keadilan dalam distribusi ekonomi (*tawzī'*) (Ibn 'Āsyūr, 2018). Hal ini mengindikasikan bahwa al-'adl dalam QS An-Nahl/16:90 merupakan mandat bagi negara untuk merumuskan kebijakan publik yang berkeadilan.

Ibn 'Āsyūr memberikan perhatian khusus pada kata *al-iḥsān* (الاحسان) sebagai dimensi yang melampaui keadilan formal. Menurutnya, *al-iḥsān* dalam konteks kenegaraan bermakna bahwa negara tidak boleh hanya berhenti pada pemenuhan hak-hak minimal warga negara, melainkan harus berupaya memberikan kemaslahatan yang lebih luas. Ibn 'Āsyūr menulis bahwa al-iḥsān adalah berbuat baik melampaui tuntutan keadilan, dan dalam konteks negara, ini bermakna kebijakan-kebijakan yang memberikan kemaslahatan tambahan bagi rakyat, seperti jaminan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan (Ibn 'Āsyūr, 2018). Adapun frasa *īlā' dzil qurbā* (وإِلَى ذِي الْقُرْبَى) tidak hanya dimaknai dalam arti sempit kerabat darah, melainkan juga kerabat dalam arti luas sesama warga negara, khususnya mereka yang lemah dan membutuhkan. Menurutnya, ayat ini mengajarkan prinsip solidaritas bahwa bantuan sosial harus dimulai dari lingkaran terdekat (keluarga, komunitas lokal) sebelum negara turun tangan. Namun, ketika lingkaran terdekat tidak mampu, negara wajib hadir sebagai penjamin keadilan.

Ibn 'Āsyūr memberikan penekanan yang sangat tajam pada larangan *al-baghy* (الْبَغْي) dalam konteks kenegaraan. Menurutnya, al-baghy adalah kezaliman yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan, baik penguasa politik, ekonomi, maupun sosial. Dalam konteks kebijakan publik, al-baghy dapat mewujudkan dalam bentuk kebijakan yang diskriminatif, korupsi, penyalahgunaan anggaran, atau pengabaian hak-hak kelompok rentan (Rohman, 2022). Ibn 'Āsyūr secara eksplisit menyatakan bahwa "Barangsiapa yang diberi kekuasaan lalu ia berbuat zalim terhadap rakyatnya, maka ia telah melakukan al-baghy yang dilaknat oleh Allah" (Ibn 'Āsyūr, 2018). Ibn 'Āsyūr mengaitkan larangan *al-faḥṣyā'* (الْفَحْشَاء) dan al-munkar (الْمُنْكَر) dengan degradasi moral publik yang disebabkan oleh kebijakan yang buruk. Menurutnya, ketika negara mengabaikan keadilan sosial, maka al-faḥṣyā' dan al-munkar akan merajalela di tengah masyarakat korupsi, eksploitasi, dan ketidakadilan akan menjadi tatanan normal (Al-Fanani, 2020).

Terdapat perbedaan penekanan di antara para mufassir dalam menafsirkan ayat ini. M. Quraish Shihab dalam Tafsīr al-Miṣbāḥ menekankan dimensi psikologis dan sosiologis dari ayat ini. Menurut Shihab, perintah *al-'adl* dan *al-iḥsān* adalah fondasi bagi terciptanya masyarakat yang harmonis. *Al-'adl* menjaga hak-hak dasar individu agar tidak dilanggar, sementara *al-iḥsān* mengikat masyarakat dengan kasih sayang dan kepedulian yang melampaui kewajiban hukum. Shihab juga menafsirkan *al-baghy* sebagai bentuk kesewenang-wenangan, baik oleh penguasa maupun kelompok masyarakat, yang dapat merusak kohesi sosial (Shihab, 2019). Terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Quraish Shihab memberikan landasan teologis yang kuat. Pertama, program MBG dapat dipahami sebagai manifestasi *al-iḥsān* struktural negara memberikan layanan gizi gratis kepada anak-anak, melampaui kewajiban minimal untuk sekadar menjaga ketertiban. Ini sesuai dengan prinsip Shihab bahwa al-iḥsān adalah berbuat baik melampaui tuntutan keadilan (Shihab, 2019).

Kedua, *prinsip ṭā' dzil qurbā* yang ditafsirkan Shihab sebagai kepedulian yang dimulai dari lingkaran terdekat, mengimplikasikan bahwa program MBG idealnya melibatkan pemberdayaan komunitas lokal (koperasi desa, UMKM, kelompok perempuan) sebagai penyedia makanan, bukan sekadar sentralisasi dari pusat. Ketiga, larangan *al-baghy* dalam penafsiran Shihab sebagai kezaliman struktural, memberikan kerangka kritis untuk mengevaluasi potensi ketidakadilan dalam implementasi MBG seperti korupsi anggaran, ketidaktepatan target, atau marginalisasi ekonomi lokal akibat sentralisasi pengadaan (Shihab, 2019; Hidayat, 2021).

Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī dalam Tafsīr al-Marāghī memberikan penekanan pada rasionalitas dan manfaat sosial dari perintah-perintah tersebut. Al-Marāghī menjelaskan bahwa *al-'adl* adalah dasar dari pemerintahan yang sah, sedangkan *al-iḥsān* adalah ruh dari interaksi kemanusiaan. Terkait *ṭā' dzil qurbā*, al-Marāghī menyoroti pentingnya jaring pengaman sosial berbasis kekeluargaan sebelum negara turun tangan. Larangan *al-fahsyā'* dan *al-munkar* menurutnya adalah pencegahan terhadap degradasi moral yang akan berujung pada kehancuran peradaban (Al-Marāghī, 2017). Penafsiran al-Marāghī memberikan perspektif yang sangat relevan untuk mengevaluasi program MBG. Pertama, prinsip *al-'adl* sebagai fondasi pemerintahan yang sah mengimplikasikan bahwa program MBG harus dirancang dan diimplementasikan secara adil tidak boleh ada diskriminasi dalam penyaluran, dan anggaran harus dialokasikan secara proporsional tanpa membebani generasi mendatang. Jika program MBG dijalankan dengan cara yang memboroskan anggaran atau mengorbankan pos anggaran yang lebih mendesak (seperti pendidikan dan kesehatan dasar), maka ia bertentangan dengan prinsip *al-'adl* yang ditegaskan al-Marāghī (Al-Marāghī, 2017). Kedua, prinsip *ṭā' dzil qurbā* yang ditekankan al-Marāghī sebagai jaring pengaman sosial berbasis kekeluargaan, mengimplikasikan bahwa program MBG harus melibatkan pemberdayaan komunitas lokal. Pengadaan makanan bergizi sebaiknya diserahkan kepada koperasi desa, kelompok perempuan, dan UMKM lokal, sehingga tidak hanya menjamin kesegaran dan kesesuaian gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi akar rumput (Al-Marāghī, 2017; Kementerian PPN/Bappenas, 2024). Ketiga, larangan *al-baghy* sebagai kezaliman penguasa memberikan kerangka kritis untuk mengawasi implementasi MBG setiap praktik korupsi, kolusi, atau nepotisme dalam pengadaan makanan bergizi adalah bentuk *al-baghy* yang harus dicegah dan ditindak tegas (Al-Marāghī, 2017).

Sementara itu, Ibn 'Āsyūr dalam Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr membaca ayat ini secara eksplisit melalui kacamata maqāshid dan pembangunan peradaban ('umrān). Ibn 'Āsyūr menegaskan bahwa *al-'adl* dalam ayat ini bukan hanya keadilan individual, melainkan keadilan yang diatur oleh negara (siyāsah). *Al-iḥsān* dimaknai sebagai kebijakan publik yang berorientasi pada kemaslahatan umum. Ibn 'Āsyūr secara tajam mengaitkan larangan *al-baghy* dengan tindakan negara atau penguasa yang menyalahgunakan wewenang dan mengabaikan hak rakyat. Bagi Ibn 'Āsyūr, ayat ini adalah konstitusi moral bagi penyelenggaraan negara yang berkeadilan (Ibn 'Āsyūr, 2018). Dalam konteks program Makanan Bergizi Gratis (MBG), penafsiran Ibn 'Āsyūr memberikan landasan teologis yang kokoh bahwa program ini bukan sekadar kebijakan karitatif, melainkan mandat ilahiah untuk mewujudkan *al-'adl* (keadilan distributif bagi anak-anak miskin), *al-iḥsān* (pemberian layanan gizi melampaui

kewajiban minimal), dan *itā' dzil qurbā* (pemberdayaan komunitas lokal sebagai penyedia makanan). Namun, penafsiran ini juga memberikan peringatan keras bahwa jika program MBG dijalankan dengan cara yang mengandung *al-baghy* misalnya korupsi anggaran, sentralisasi yang mematikan UMKM, atau ketidaktepatan target maka ia bertentangan dengan spirit ayat ini dan harus direkonstruksi (Kementerian PPN/Bappenas, 2024).

Nilai-nilai Maqāshidi dalam QS An-Nahl/16:90

Dibaca melalui perspektif maqāsid al-syarī'ah, QS An-Nahl/16:90 mengandung muatan normatif yang secara intrinsik berorientasi pada pemeliharaan lima prinsip dasar syariat (*al-kulliyāt al-khams*). Kelima dimensi tersebut termanifestasi secara sistematis melalui imperatif dan larangan yang termaktub dalam ayat, sebagaimana diuraikan berikut ini. Imperatif *al-'adl* dan *itā' dzil qurbā* berkorelasi langsung dengan *hifzh al-māl* (pemeliharaan harta) melalui mekanisme distribusi kekayaan yang adil serta pencegahan akumulasi harta pada segelintir elit ekonomi (Auda, 2015). Prinsip ini menuntut adanya redistribusi sumber daya yang menjamin akses ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Imperatif *al-ihsān* yang dipadukan dengan larangan *al-fahsyā'* berkontribusi signifikan terhadap *hifzh al-nafs* (pemeliharaan jiwa) dengan menciptakan ekosistem sosial yang aman, sehat, serta kondusif bagi kelangsungan hidup fisik individu (Prasetyo, 2022). Dalam kerangka ini, keburukan dan kekejian struktural dipandang sebagai ancaman eksistensial terhadap keselamatan jiwa. Perintah untuk berbuat baik sekaligus menghindari *al-munkar* mendukung *hifzh al-'aql* (pemeliharaan akal), sebab keadilan sosial dan lingkungan yang kondusif merupakan prasyarat fundamental bagi berkembangnya intelektualitas dan pendidikan. Tanpa fondasi keadilan, ruang-ruang akademik dan pemikiran kritis akan tergerus oleh ketidakpastian struktural. *Hifzh al-nasl* (pemeliharaan keturunan) terwujud secara konkret melalui *itā' dzil qurbā* yang menjamin kesejahteraan keluarga serta keberlangsungan generasi penerus. Prinsip solidaritas kekerabatan ini menjadi mekanisme preventif terhadap kerentanan sosial yang dapat mengancam stabilitas demografis. *Hifzh al-dīn* (pemeliharaan agama) menjadi muara teleologis dari keseluruhan imperatif tersebut, sebab keadilan sosial akan mengeliminasi kesenjangan yang kerap menjadi pemicu konflik sekaligus penghambat akses spiritual masyarakat (Al-Fanani, 2020). Dalam perspektif ini, keadilan bukan sekadar tujuan duniawi, melainkan prasyarat bagi terwujudnya kehidupan beragama yang autentik.

Relevansi Tafsir Maqāshidi QS An-Nahl/16:90 dengan Keadilan Sosial

Eksposisi tafsir maqāshidī atas QS An-Nahl/16:90 menghadirkan paradigma keadilan yang jauh melampaui batas-batas pemaknaan formal dan komutatif. Dalam kerangka tekstualis yang sempit, terminologi *al-'adl* kerap direduksi menjadi sekadar "kesetaraan" atau "membayar sesuai dengan yang diterima". Akan tetapi, pembacaan maqāshidī sebagaimana dipostulasikan oleh Ibn 'Āsyūr dan dielaborasi lebih lanjut oleh para cendekiawan kontemporer mengangkat *al-'adl* menjadi prinsip keadilan distributif. Paradigma ini menuntut agar sumber daya negara didistribusikan secara proporsional berdasarkan tingkat kebutuhan (*dharūrah*) dan derajat kerentanan kelompok masyarakat, alih-alih berpijak pada kesetaraan matematis yang kaku dan ahistoris (Kamali, 2015).

Lebih jauh, keterkaitan erat antara *al-'adl* dan *al-ihsān* dalam ayat ini mengintegrasikan dimensi keadilan dengan dimensi rahmat dalam sebuah dialektika yang koheren. *Al-'adl* berfungsi sebagai instrumen untuk menegaskan hak-hak dasar sekaligus

membendung kezaliman (*al-baghy*), sementara *al-ihsān* berperan sebagai ruh yang mendorong negara maupun masyarakat untuk memberikan lebih dari yang diwajibkan, sebagai perwujudan kasih sayang (*rahmat*). Dalam konteks negara kesejahteraan, *al-ihsān* menjadi justifikasi teologis bagi negara untuk menyediakan layanan publik yang berkualitas, subsidi, serta jaminan sosial, yang secara substansial melampaui kewajiban minimal untuk sekadar menjaga ketertiban (Hidayat, 2021).

Kontribusi epistemik tafsir maqāshidī ini sangatlah signifikan jika dibandingkan dengan pendekatan tekstualis semata. Pendekatan tekstualis cenderung mereduksi perintah keadilan dan *itā' dzil qurbā* sebagai kewajiban yang bersifat individual, seperti zakat dan sedekah personal. Sebaliknya, pendekatan maqāshidī mentransformasikan keduanya menjadi kewajiban struktural dan institusional yang mengikat. Negara, dalam perspektif maqāshidī, diposisikan sebagai instrumen utama untuk mengejawantahkan *al-'adl* dan *al-ihsān* secara kolektif, sehingga kebijakan publik wajib diarahkan untuk memaksimalkan kemaslahatan sekaligus meminimalkan mafsadah (Auda, 2015).

Implikasi terhadap Kebijakan Publik Kontemporer (Kasus MBG)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang digagas sebagai kebijakan publik kontemporer, merupakan manifestasi nyata dari komitmen negara dalam memenuhi hak-hak dasar warga negara. Berdasarkan data pemerintah dan kajian akademik, program ini diorientasikan untuk menekan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), sekaligus menggerakkan roda ekonomi lokal (Kementerian PPN/Bappenas, 2024). Kendati demikian, dalam implementasinya, kebijakan ini menuntut evaluasi kritis agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial yang digariskan dalam QS An-Nahl/16:90.

Prinsip *al-'adl* dan *al-kulliyāt al-khams* dapat difungsikan sebagai tolak ukur evaluatif terhadap kebijakan ini. Secara fundamental, program MBG sejalan dengan *hifzh al-nafs* (pemeliharaan kesehatan fisik melalui pemenuhan gizi) dan *hifzh al-'aql* (pemeliharaan perkembangan otak anak dari kerusakan akibat stunting). Akan tetapi, apabila dievaluasi melalui kacamata maqāshidī, teridentifikasi tiga bentuk potensi ketidakadilan struktural dalam desain dan implementasi MBG yang memerlukan rekonstruksi substantif. Adapun ketidakadilan dalam kebijakan program MBG antara lain:

Ketidakadilan Fiskal

Prinsip *al-'adl* dan *hifzh al-māl* menuntut agar alokasi anggaran negara dilakukan secara proporsional serta tidak membebani generasi mendatang. Sejumlah kajian ekonomi mengindikasikan bahwa program MBG yang bersifat masif dan terpusat berpotensi membebani ruang fiskal negara secara signifikan, yang apabila tidak dikelola secara prudent, dapat mengorbankan pos-pos anggaran yang lebih mendesak seperti peningkatan kualitas guru, infrastruktur kesehatan dasar, atau bantuan langsung tunai bagi keluarga miskin ekstrem (SMERU Research Institute, 2024). Dalam perspektif maqāshidī, memaksakan program yang menguras anggaran negara tanpa skala prioritas yang jelas dapat berujung pada *al-baghy* (kezaliman struktural) terhadap hak-hak generasi masa depan dan kelompok rentan lainnya yang anggarannya tergerus.

Ketidakadilan Target dan Eksklusi

Keadilan distributif *al-'adl* mensyaratkan bahwa bantuan harus sampai kepada pihak yang paling membutuhkan (ahluha). Temuan di lapangan dan kajian evaluasi kebijakan mengindikasikan adanya risiko kesalahan target yang sistemik. Data kemiskinan dan data anak stunting yang belum terintegrasi secara akurat berpotensi menyebabkan program MBG dinikmati oleh anak-anak dari keluarga kelas menengah, sementara anak-anak dari keluarga miskin ekstrem di daerah terpencil justru tidak terlayani. Ketidaktepatan target ini mencederai prinsip *itā' dzil qurbā* dan *al-ihsān*, sebab sumber daya negara tidak sampai kepada mereka yang paling membutuhkan perlindungan jiwa dan akal (*hifzh al-nafs* dan *hifzh al-'aql*).

Ketidakadilan Rantai Pasok dan Distorsi Ekonomi Lokal

Prinsip *al-ihsān* dan keadilan ekonomi menuntut pemberdayaan masyarakat lokal sebagai basis produksi. Apabila pengadaan makanan bergizi gratis dilakukan secara terpusat melalui tender korporasi besar, hal ini akan memarginalkan UMKM, petani lokal, dan peternak kecil. Kajian ekonomi politik pangan menunjukkan bahwa sentralisasi pengadaan berisiko menciptakan oligopoli dan mematikan ekonomi akar rumput (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, 2024). Dalam kacamata maqāshidī, kebijakan yang mematikan ekonomi lokal bertentangan dengan *hifzh al-māl* (karena menghambat perputaran harta di masyarakat) dan merupakan bentuk *al-munkar* (sesuatu yang ditolak oleh akal sehat dan keadilan sosial).

Rekonstruksi Maqāshidī sebagai Solusi Kebijakan MBG

Sebagai respons terhadap ketiga problematika ketidakadilan struktural yang telah diidentifikasi, tafsir maqāshidī menawarkan kerangka rekonstruksi kebijakan MBG yang komprehensif melalui tiga jalur strategis berikut: *Pertama*, Pemerintah perlu mengadopsi prinsip *awlawayyāt* (hierarki prioritas) dalam kerangka maqāshidī sebagai landasan perumusan kebijakan. Implementasi program MBG tidak harus langsung dieksekusi secara nasional dan masif, melainkan dapat dioperasionalkan secara bertahap dengan memfokuskan pada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem serta wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi. Pendekatan ini menjamin keadilan fiskal sekaligus membendung potensi *al-baghy* terhadap APBN. *Kedua*, Untuk mengatasi problematika ketidaktepatan target dan distorsi rantai pasok, pengadaan MBG wajib didesentralisasikan. Pemerintah perlu memberdayakan koperasi desa, kelompok perempuan, dan UMKM lokal sebagai penyedia makanan. Pendekatan ini tidak hanya menjamin kesegaran dan kesesuaian gizi (*hifz al-nafs*), tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal (*hifz al-māl*) sekaligus mewujudkan *al-ihsān* (kebaikan struktural) dengan memberikan ruang afirmatif bagi masyarakat kecil. *Ketiga*, Negara berkewajiban memperbaiki validitas data terpadu kesejahteraan sosial guna memastikan ketepatan sasaran. Di samping itu, pelibatan pengawasan dari masyarakat sipil dan akademisi akan membendung praktik korupsi dan kebocoran anggaran, yang secara substansial merupakan manifestasi dari larangan *al-fahsyā'* dan *al-munkar*.

Aktualisasi QS An-Nahl/16:90 dalam Prinsip Dasar Syari'ah (Al-Kulliyāt Al-Khams)

Diskursus keadilan sosial dalam QS An-Nahl/16:90 menemukan titik temu yang sangat erat dengan kerangka maqāsid al-syarī'ah, khususnya lima prinsip dasar syariat (*al-kulliyāt al-khams*). Kelima prinsip ini bukan sekadar kategori hukum yang terpisah-pisah, melainkan sebuah sistem yang saling terintegrasi dalam mewujudkan kemaslahatan umat

secara holistik (Auda, 2015). Berikut adalah elaborasi masing-masing prinsip dalam konteks aktualisasi ayat dan relevansinya terhadap kebijakan publik.

Pertama *hifẓ al-dīn* (pemeliharaan agama) menjadi muara teleologis dari seluruh imperatif dan larangan dalam ayat ini. Keadilan sosial yang diperintahkan melalui *al-'adl* dan *al-ihsān* merupakan prasyarat bagi terciptanya lingkungan sosial yang kondusif bagi pelaksanaan ibadah dan pengembangan spiritualitas. Dalam konteks kebijakan publik, program seperti MBG yang dijalankan dengan prinsip keadilan akan memperkuat kepercayaan publik terhadap negara, yang pada gilirannya menciptakan stabilitas sosial yang diperlukan bagi pengembangan kehidupan beragama yang sehat (Prasetyo, 2022).

Kedua *hifẓ al-nafs* (pemeliharaan jiwa) merupakan dimensi yang paling langsung dikandung oleh QS An-Nahl/16:90, khususnya melalui imperatif *al-ihsān* dan *itā' dzī al-qurbā*. Pemeliharaan jiwa tidak semata-mata bermakna perlindungan dari ancaman fisik, melainkan juga pemenuhan hak-hak dasar yang menjamin kelangsungan hidup manusia secara bermartabat, termasuk akses terhadap pangan, kesehatan, dan perlindungan sosial (Hidayat, 2021). Dalam konteks program MBG, pemeliharaan jiwa terwujud melalui pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak sebagai kelompok paling rentan, sehingga program ini secara langsung berkontribusi pada penurunan angka stunting, perbaikan kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan harapan hidup berkualitas (Kementerian PPN/Bappenas, 2024; SMERU Research Institute, 2024).

Ketiga *hifẓ al-'aql* (pemeliharaan akal) memiliki korelasi yang sangat kuat dengan konsep keadilan sosial dalam ayat ini. Akal merupakan anugerah ilahiah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya, dan pemeliharaannya memerlukan lingkungan sosial yang adil, edukatif, serta bebas dari berbagai bentuk penindasan. Dalam perspektif kebijakan publik, program MBG tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan gizi fisik, tetapi juga sebagai investasi pemeliharaan kognitif sebab gizi yang memadai pada masa emas pertumbuhan merupakan prasyarat biologis bagi perkembangan kognitif anak. Dengan demikian, kebijakan yang menjamin nutrisi anak secara adil merupakan manifestasi konkret dari *hifẓ al-'aql* dalam ranah publik (World Bank, 2023).

Keempat *hifẓ al-nasl* (pemeliharaan keturunan) teraktualisasi melalui imperatif *itā' dzī al-qurbā* yang menekankan pentingnya jaring pengaman sosial berbasis kekeluargaan dan komunitas (Al-Marāghī, 2017). Program MBG, dalam kerangka ini, merupakan bentuk intervensi negara untuk memastikan bahwa setiap anak terlepas dari latar belakang ekonomi keluarganya memiliki kesempatan yang setara untuk tumbuh secara sehat dan berkembang secara optimal, sehingga generasi mendatang tidak mewarisi beban stunting dan kemiskinan struktural (Huda, 2020).

Kelima *hifẓ al-māl* (pemeliharaan harta) dikandung secara implisit namun kuat dalam imperatif *al-'adl* dan *itā' dzī al-qurbā*. Keadilan distributif yang diperintahkan dalam ayat ini menuntut agar harta tidak berputar hanya di kalangan elit ('*alā al-aghniyā*'), melainkan didistribusikan secara proporsional untuk menjamin kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat (Auda, 2015). Dalam konteks MBG, *prinsip hifẓ al-māl* menuntut agar alokasi anggaran dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel tidak membebani ruang fiskal negara secara berlebihan, sekaligus memberdayakan UMKM dan ekonomi lokal sebagai mitra

penyedia makanan, sehingga program ini tidak hanya menjadi beban fiskal, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, 2024).

PENUTUP

Sintesis akhir dari penelitian ini menegaskan bahwa QS An-Nahl/16:90, apabila dibaca melalui lensa tafsir maqāshidī, mengalami transendensi makna yang signifikan dari sekadar etika interpersonal bertransformasi menjadi fondasi teologis bagi keadilan sosial struktural dan arsitektur kebijakan publik. Eksposisi komparatif atas pemikiran Ibn 'Āsyūr, Quraish Shihab, dan Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī mengungkap bahwa terminologi al-'adl dalam ayat ini melampaui batas-batas kesetaraan formal; ia menuntut keadilan distributif yang proporsional, disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan derajat kerentanan masing-masing kelompok masyarakat. *Al-iḥsān* berfungsi sebagai dimensi rahmat yang mendorong negara untuk menyediakan layanan yang melampaui kewajiban minimal, sementara *ūtā' dzil qurbā* menginstruksikan adanya jaring pengaman sosial berbasis prinsip subsidiaritas dimulai dari lingkaran terdekat (keluarga dan komunitas lokal) sebelum negara turun tangan sebagai penanggung jawab ultima. Nilai-nilai yang termaktub dalam ayat ini secara langsung berimplikasi pada pemeliharaan al-kulliyāt al-khams, khususnya *ḥifẓ al-nafs* (pemeliharaan jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (pemeliharaan akal), dan *ḥifẓ al-māl* (distribusi harta yang adil). Di sisi lain, larangan terhadap *al-faḥsyā'*, *al-munkar*, dan *al-baghy* menyediakan kerangka kritis untuk membendung degradasi moral sekaligus kezaliman struktural. Dengan demikian, pendekatan maqāshidī menawarkan postulat bahwa keadilan sosial bukan sekadar kewajiban karitatif yang bersifat individual, melainkan mandat institusional yang wajib diwujudkan melalui kebijakan publik berorientasi kemaslahatan umat secara transformatif.

Dalam konteks kebijakan publik kontemporer, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG), kerangka maqāshidī menyediakan pisau analitis yang tajam untuk mengevaluasi sekaligus merekonstruksi kebijakan agar selaras dengan prinsip keadilan sosial. Penelitian ini mengidentifikasi tiga manifestasi ketidakadilan struktural dalam implementasi MBG: *pertama*, ketidakadilan fiskal yang membebani ruang anggaran negara sekaligus mengorbankan pos-pos prioritas lainnya; *kedua*, ketidakadilan target yang berujung pada kesalahan penyaluran; dan *ketiga*, ketidakadilan rantai pasok yang memarginalkan UMKM serta ekonomi lokal akibat sentralisasi pengadaan. Sebagai respons atas ketiga problematika tersebut, penelitian ini menawarkan rekonstruksi kebijakan berbasis maqāshidī melalui tiga langkah strategis: (1) rasionalisasi skala dan hierarki prioritas fiskal dengan mengadopsi prinsip *awlawayyāt* guna memfokuskan intervensi pada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem serta wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi, (2) desentralisasi pengadaan yang memberdayakan koperasi desa, kelompok perempuan, dan UMKM lokal sebagai penyedia makanan untuk menggerakkan ekonomi akar rumput, serta (3) integrasi data terpadu yang dipadukan dengan pengawasan partisipatif guna menjamin ketepatan sasaran sekaligus membendung praktik korupsi. Melalui rekonstruksi ini, program MBG berpotensi bertransformasi dari sekadar proyek karitatif yang membebani fiskal menjadi instrumen keadilan sosial yang secara substansial memelihara jiwa, akal, dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan sebagaimana diamanatkan oleh spirit QS An-Nahl/16:90.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, dan terjemahannya Kementrian Agama. Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an 2019.
- Al-Fanani, M. A. *Maqasid Al-Qur'an: Menggali Tujuan-Tujuan Ilahiah dari Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2020.
- Al-Maraghi, A. M. *Tafsir Al-Maraghi* (Terj. Mustofa Luthfi, dkk.). Semarang: Toha Putra. 2017.
- Al-Rāzī, F. Al-D. *Mafātīḥ al-Ghaib (Tafsīr al-Rāzī)* (Terj. Tim Pustaka Azzam, Jilid 20). Jakarta: Pustaka Azzam. 2018.
- Al-Suyūṭī, J. *Al-Durr al-Mantūr fī al-Tafsīr bi al-Ma'tūr* (Jilid 4). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. 2016.
- Al-Suyūṭī, J. *Al-Durr al-Mantūr fī al-Tafsīr bi al-Ma'tūr* (Jilid 4). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. 2016.
- Al-Ṭabarānī, S. Bin Aḥmad. *Al-Mu'jam al-Kabīr* (Tahqiq Ḥamdī bin Ibrāhīm al-Salafī, Jilid 9). Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah. 2018.
- Al-Wāhidī, A. Bin Muḥammad. *Asbāb al-Nuzūl* (Terj. Ma'ruf Abdul Jalil). Jakarta: Pustaka Azzam. 2017.
- Al-Zamakhsharī, J. *Al-Kashshāf 'an Ḥaqā'iq Ghawāmiḍ al-Tanzīl* (Jilid 2). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. 2018.
- Al-Zarkasyī, B. Bin Muḥammad. (2019). *Al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Jilid 2). Kairo: Dār al-Turāṭ. 2019.
- Auda, J. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah* (Terj. Khoiruddin A. Masdar). Bandung: Mizan. 2015
- Hidayat, R. *Relevansi Maqasid Syariah dalam Kebijakan Publik Kontemporer: Studi atas Konsep Keadilan Distributif*. Jurnal Ushuluddin, 2021.
- Huda, S. *Analisis Semantik Kosakata Sosial-Ekonomi dalam Al-Qur'an: Studi atas Ayat-Ayat Infak dan Sedekah*. Jurnal Studi Al-Qur'an, 2020.
- Ibn 'Āsyūr, M. Al-Ṭ. *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* (Terj. Tim Pustaka Azzam, Jilid 14). Jakarta: Pustaka Azzam. 2018.
- Ibn Asyur, M. al-T. *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir: Terjemahan dan Takhrij Hadis* (Jilid 14). Jakarta: Pustaka Azzam. 2018
- Ibn Kathīr, I. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm* (Terj. M. Abdul Ghoffar E.M., Jilid 5). Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i. 2016.
- Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. *Dampak Sentralisasi Pengadaan Pangan terhadap UMKM Lokal: Analisis Rantai Pasok*. JEBI, 2024.

- Kamali, M. H. *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasatiyyah*. Oxford: Oxford University Press. 2015
- Kementerian PPN/Bappenas. *Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025: Transformasi Ekonomi untuk Pertumbuhan Inklusif*. Jakarta: Bappenas. 2024.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., dan Saldaña, J. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications. 2019.
- Nopia, E., dan Mahmudin, M. *Analisis Tafsir Al-Qur'an tentang Keadilan Sosial*. Jurnal Penelitian Ilmiah Interdisipliner, 2026.
- Prasetyo, A. *Maqasid Al-Syariah dan Hak Asasi Manusia: Sebuah Tinjauan atas Pemeliharaan Jiwa*, 2022.
- Rahman, F. *Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an: Kajian Tematik dan Semantik*. Jurnal Tafsir Nusantara, 2019.
- Rohman, S.) *Tafsir Maqasidi Ibn Asyur: Metodologi dan Implikasinya terhadap Hukum Islam Kontemporer*. *Studia Islamika*, 2022.
- Shihab, M. Q. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Edisi Revisi). Jakarta: Lentera Hati. 2019.
- SMERU Research Institute. *Evaluasi Dampak Fiskal Program Jaminan Sosial dan Pangan di Indonesia: Menuju Ruang Fiskal yang Berkelanjutan*. Jakarta: SMERU, 2024.
- World Bank. *Indonesia Economic Prospect: Strengthening Social Protection for Inclusive Recovery*. Washington, DC: World Bank Group. 2023.
- Zed, M. F. *Metode Penelitian Kepustakaan* (Edisi Revisi). Jakarta: Society. 2018.